



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

Telp (061) 8910528 Fax. (061) 8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 421.3/ ~~3827~~ .II/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) SWASTA AL-MA'SUM YAZID BATANG SERANGAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, setelah :

- Membaca** : 1. Surat Kepala SMK Al-Ma'sum Yazid Batang Serangan Nomor : 02/SMK-AM/PP/PP/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 Perihal Permohonan Izin Prinsip.
- Menimbang** : 2. Laporan Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Surat Penugasan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 800/3690.II/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang penugasan pelaksanaan Verifikasi pendirian sekolah baru pada SMK Swasta Al-Ma'sum Yazid Batang Serangan.
3. a. bahwa dalam rangka pembinaan SMK di wilayah pembinaan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan untuk memenuhi keperluan administrasi sekolah serta sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.
- b. bahwa SMK Swasta Al-Ma'sum Yazid Batang Serangan dinilai telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
8. Peraturan Bupati Langkat No. 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Sekolah : SMK Swasta Al-Ma'sum Yazid Batang Serangan
2. Tahun Berdiri : 2016
3. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
4. Alamat Sekolah : Dusun Pekan, Desa Paluh Pakih
5. Kecamatan : Batang Serangan
6. Nama Yayasan : Yayasan Haji Maksum Abidin Shaleh Cabang Batang Serangan
7. Alamat Yayasan : Dusun Pekan, Desa Paluh Pakih Batang Serangan

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran SMK Swasta Al-Ma'sum Yazid Batang Serangan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Berusaha meningkatkan mutu proses dan mutu pendidikan
3. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembelajaran
4. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat
6. Apabila ketentuan tersebut pada point 1 sampai 5 di atas tidak diindahkan maka keputusan ini dapat dibatalkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 16 Desember 2016
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Langkat
**DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN**
SALIM SYAH PUTRA, S. Pd, M. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19720914 199802 1 001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Langkat sebagai laporan.
2. Pertinggal.-